



Multitafsir Pemaknaan Kata “Nonfisik” Pasal 5 Uu TPKS: Studi Komparatif Indonesia - Filipina

Fatikha Adinda Widia Putri¹, Lutfillah Arrizqi Zainsyah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: Fatikha.23249@mhs.unesa.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email : Lutfillahzainsyah@unesa.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 12-10-2025

Revised: 20-11-2025

Accepted: 24-12-2025

Published: 29-12-2025

Keywords:

Sexual Harassment;

Comparative Law;

Philippines;

Social Media;

Kata Kunci:

Pelecehan Seksual;

Perbandingan Hukum

Filipina;

Media Sosial;

Abstract. Technological developments have expanded the scope of sexual harassment, with social media becoming a new gateway for criminal acts of harassment. The Criminal Code and the Electronic Information and Transactions Law establish a normative framework for indecency offenses; however, these regulations fail to encompass non-physical sexual harassment in the digital domain. The TPKS Law, which should serve as the primary legal framework for addressing sexual harassment, has instead given rise to multiple interpretations of Article 5. This article appears to be biased in its provision of legal certainty, potentially leading to variations in the criminal liability of perpetrators. This study aims to identify the differences between Indonesian and Philippine criminal law regarding the limitations and sanctions for non-physical harassment, as well as to determine the extent to which the legal conceptions of the two regulations overlap. The research employs a normative juridical method, utilizing a comparative, legislative, and conceptual approach. The results indicate that there are disparities between the two countries, with Indonesia lagging far behind the Philippines in terms of substance. Therefore, Indonesia needs to strengthen its regulations on non-physical sexual harassment, especially in the digital realm, to close this gap.

Abstrak. Perkembangan teknologi memperluas ruang lingkup pelecehan seksual, media sosial telah menjadi pintu baru dari tindak pelecehan. Meskipun KUHP dan UU ITE telah memberikan landasan normatif terkait delik kesusilaan, namun kedua peraturan tersebut masih belum mampu mencakup pelecehan seksual non-fisik di ranah digital. UU TPKS yang seharusnya menjadi payung hukum utama tindak pelecehan seksual, justru muncul keadaan multitafsir pada pemaknaan Pasal 5. Pasal ini seakan bias dalam memberikan kepastian hukum, dan berisiko menimbulkan variasi dalam pertanggungjawaban pidana pelaku. Penelitian ini hadir bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara hukum pidana Indonesia dengan Filipina terhadap batasan dan sanksi pelecehan nonfisik, serta untuk mengetahui sejauh

mana konsepsi hukum atas kedua regulasi tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antar negara, dimana substansi Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Filipina. Sehingga Indonesia perlu memperkuat peraturan tentang pelecehan seksual non-fisik, terutama di ranah digital untuk menutup ketimpangan tersebut.

Corresponden author:

Jalan Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur

Email: Fatikha.23249@mhs.unesa.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Segmentasi kekerasan seksual kian meluas di era digital saat ini terutama pada jenis-jenis kekerasan seksual nonfisik di ruang lingkup siber. Perkembangan teknologi seakan merombak pola interaksi sosial, dimana platform media sosial terkenal seperti TikTok, Instagram, Facebook dan X telah menjadi ruang baru bagi tindak pelecehan seksual. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas Perempuan bahwa adanya peningkatan persentasi kasus pelecehan seksual di ranah online yang bertambah setiap tahunnya ([“Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024](#)). Peningkatan ini sangat ironis, dimana secara tidak langsung Indonesia masih gagal dalam mengupayakan ruang siber yang aman dan tertib. Selain itu pencegahan baik dari aspek internal maupun eksternal harus dilakukan, salah satunya adalah dengan penguatan peraturan perundang-undangan khusus atas kekerasan seksual di dunia maya ([Susiana, 2019](#)).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dapat dikatakan sebagai perundang-undangan utama dalam mengatur tindak kejahatan kekerasan seksual pada ranah fisik maupun nonfisik. Pada UU TPKS, pengaturan terhadap pelecehan seksual melalui sarana elektronik seperti pada media sosial merupakan bagian dari salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik yang telah diakui sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diatur pada pasal 5 dan pasal 14 ayat (1) UU TPKS, dimana pada pasal 14 ayat (1) menjelaskan tentang “kekerasan seksual berbasis elektronik” namun pada pasal ini pemakanaannya sangat sempit hanya terbatas pada perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual, transmisi serta penguntitan ([Alfanada, Hidayat, & Saipudin, 2023](#)). Selain itu, pengaturan terhadap pelecehan seksual di media sosial juga didukung dengan adanya amandemen KUHP dan UU ITE, yang menambahkan klausul khusus terhadap perlindungan korban berdasarkan aspek kesusilaan pada pasalnya.

Meskipun pengaturan-pengaturan kekerasan seksual di ranah digital telah ada, implementasi regulasi ini masih saja dihadapkan dengan dinamika perubahan budaya, dimana batas antara ekspresi berkomentar dengan pelecehan seksual sering kali kabur. Kebebasan berkespresi melalui komentar sering kali disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pelecehan, dan didukung dengan masyarakat yang masih awam terhadap pengetahuan tentang memahami navigasi penggunaan ruang digital dengan bijak ([Ridha, 2025](#)). UU TPKS juga dianggap gagal dalam memberantas tindak pidana pelecehan seksual di media sosial, dimana terpantau setiap tahunnya kasus pelecehan seksual di media sosial semakin melonjak tercatat berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan pada tahun 2023 memunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual nonfisik semakin banyak pengaduannya dibandingkan dengan kasus pemerkosaan,

sedangkan pada kasus kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) juga telah berada pada persentase tertinggi diantara jenis-jenis pelecehan seksual lainnya ([“Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023,” 2024](#)). Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan seakan kurang memperdulikan pengupayaan dalam memerangi kasus kekerasan seksual khususnya pelecehan nonfisik di media sosial. Regulasi terhadap isu hukum ini diatur pada Pasal 5 UU TPKS yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana kerana pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”, namun dari bunyi pasal tersebut masih terdapat kekurangan substansi, dimana pemaknaan kata nonfisik seakan bias dikarenakan tidak terdapat batasan sejauh mana pemaknaan dalam pelecehan nonfisik tersebut ([Ibrahim, 2022](#)). Pemaknaan kata “nonfisik” pada pasal 5 UU TPKS yang seharusnya dapat langsung menjerat pelaku, justru menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Keberadaan pasal seperti ini akan memberikan dampak negatif berupa kepastian hukum yang melemah, dan putusan terkait pasal 5 ini akan lebih beragam bahkan berisiko bertolak belakang. Sehingga dari keadaanya pasal yang multitafsir ini, seakan menimbulkan dilema etis dan yuridis, apakah setiap komentar gurauan yang bersifat ambigu di media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pelecehan? atau dilihat dari mens rea pelaku itu sendiri?

Dalam upaya pengatasan isu ini, studi kajian perbandingan dengan peraturan serupa dengan negara lain dilakukan, dikarenakan di era digital saat ini persoalan akan bentuk kejahatan di dunia maya antar negara tidak jauh berbeda. Perbandingan hukum pidana menjadi penting untuk mengetahui bagaimana antar negara dalam merespon, mengatur serta memidanakan pelaku dalam kasus yang sama ([Shodiq, 2025](#)). Di Filipina, pengaturan pelecehan seksual nonfisik digital, diatur pada *Republic Act No.11313 (Safe Spaces Act)* dimana undang-undang ini telah secara spesifik mengatur larang adanya tindakan berkomentar bersifat ambigu pada ranah digital ([Philippine Laws and Jurisprudence Databank, 2019](#)). Dengan adanya ketimpangan perbedaan hukum ini, penelitian ini hadir guna mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan pendekatan komparatif dan pendekatan pendukung lainnya dalam penyelesaian isu ini. Penelitian ini tidak hanya membandingkan peraturan perundang-undangan antar negara, namun juga pemaknaan dalam substansi peraturan tersebut serta implementasi terhadap kasus yang terjadi. Sebagaimana penjelasan pada latar belakang diatas, Peneliti menemukan rumusan masalah yang dapat ditelaah lebih lanjut, *yang pertama*, sejauh mana pengaturan pelecehan seksual nonfisik yang tertuang di pasal 5 UU TPKS dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual? dan *yang kedua*, bagaimana perbandingan peraturan terhadap pelecehan seksual nonfisik dalam artian serupa antara Indonesia dan Filipina?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif atau biasa dikenal dengan normative law research, dimana penelitian hukum yang berfokus dalam mengkaji hukum dengan norma yang terdapat pada masyarakat ([Adriaman, 2024](#)), metode ini berupa studi kepustakaan atau studi dokumen mengenai peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum pendukung lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum guna menyempurnakan penelitian ini, *yang pertama*, pendekatan perbandingan dalam menganalisis perbedaan pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual nonfisik antara Indonesia dan Filipina, *yang kedua*, pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis berdasarkan regulasi-regulasi dari kedua peraturan antar negara tersebut dan *yang ketiga*, pendekatan konseptual untuk lebih mengetahui sejauh apa konsepsi dan prinsip hukum atas regulasi-regulasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Pidana Indonesia dalam Menangani Pelecehan Seksual di Media Sosial

Peresmian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seakan membuka payung hukum baru bagi perlindungan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pada UU TPKS memuat banyak jenis-jenis pelecehan seksual, salah satunya pelecehan seksual non fisik. Pelecehan seksual non fisik dapat dimaknakan sebagai suatu bentuk pelecehan seksual yang dalam tindakannya tidak melibatkan sentuhan fisik antara korban dengan pelaku (Renaldy Harikadua, Agustin Musa, & Maramis, 2024). Meluasnya perkembangan zaman dan teknologi saat ini, pelecehan non fisik tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata namun juga merambat pada ranah digital, melontarkan komentar-komentar bernuansa ambigu atau seksual pada postingan seseorang sudah sering kali kita jumpai. Pelecehan seksual non fisik juga seakan dipandang sebelah mata dan dianggap sepele oleh masyarakat, tak jarang dari mereka menganggap mengomentari postingan seseorang hanya sebagai gurauan atau remehan semata tanpa berpikir dampak bagi korban, meskipun tindakan tersebut terkesan sepele tetapi perlindungan bagi korban juga harus tetap di prioritaskan. Di Indonesia, regulasi terhadap tindak pidana pelecehan seksual non fisik di media sosial diatur pada KUHP, UU ITE dan UU TPKS. Namun, regulasi-regulasi tersebut masih dapat dianggap lemah atau belum mampu secara efektif dalam menangani pelecehan seksual di ranah digital.

a. KUHP

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dalam persoalan tentang kekerasan seksual pada ranah digital tidak mengenal kejahatan seksual, namun lebih mengenal dan menyebutkannya dengan delik kejahatan kesusilaan yang dimana tertuang pada Pasal 289 KUHP Lama, berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pada pasal tersebut memang memberikan sanksi terhadap pelaku pelecehan, namun jika pasal tersebut dirujukan pada kekerasan seksual di media sosial, maka peraturan ini sejatinya belum mampu dalam memberikan kepastiaan hukum, dikarenakan ruang lingkup peraturan di KUHP Lama ini masih terbatas hanya pada ranah pemerkosaan, persetubuhan dan perbuatan cabul. Perbuatan cabul sendiri jika dikaitkan dengan tindak pelecehan seksual di media sosial pemaknaannya juga masih terbilang sempit, dan KUHP lama juga tidak memiliki ketentuan yang memadai untuk dapat menjerat pelaku.

Sedangkan pada UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan, nyatanya belum juga mampu dalam mendefinisikan pelecehan seksual nonfisik secara rinci. Pada regulasi ini, pengaturan pelecehan seksual nonfisik diatur pada Pasal 406, pasal ini menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang: a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut”, namun pada pasal ini pengaturannya juga masih terbatas hanya dimuka umum, belum ada pengaturan yang lebih rinci terkait pelecehan seksual dalam ranah digital. KUHP baru juga tetap menggunakan “perbuatan cabul” dalam definisinya.

Berdasarkan pengamatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHP lama tergolong lebih sempit, tidak adanya aturan jelas mengenai pelecehan seksual nonfisik. KUHP lama juga dinilai masih terbatas dalam pengaturannya terhadap kekerasan seksual, dimana banyak kasus kekerasan seksual yang berakhir tidak adil atau tidak tertangani secara hukum serta pemberian sanksi bagi pelaku yang kurang menjerat (Rahayu, 2024). Di sisi lain, KUHP baru tergolong lebih modern dalam menangani pelecehan nonfisik di media sosial ini, namun juga masih belum rinci dalam implemenasinya. Sehingga baik KUHP lama maupun KUHP baru nyatanya sama-sama belum dapat memberikan batasan mengenai kekerasan seksual nonfisik khususnya di media sosial, kedua regulasi tersebut hanya mendefinisikan perbuatan melanggar kesusilaan dan lebih mengarah ke pelecehan fisik.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), pengaturan terhadap pelecehan seksual di media sosial memang telah tersirat di Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, namun jika ditelaah lebih dalam pasal ini belum memberikan penjelasan lebih rinci apa saja batasan dari pelanggaran kesusilaan tersebut, sehingga sulit untuk menentukan secara pasti apakah suatu komentar di ruang sosial publik yang bersifat ambigu telah memenuhi unsur melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Febiola, 2024).

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual


Disamping itu, UU TPKS yang menjadi regulasi utama dalam mengatasi pelecehan seksual baik fisik maupun non fisik juga masih saja terdapat kelemahan dalam perumusan aturannya, terutama terkait pemaknaan kata “non fisik” sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 5 UU TPKS bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”, kata “non fisik” pada Pasal 5 ini seakan berisiko multitafsir, dimana ketidakadanya kejelasan yuridis mengenai seperti apa bentuk serta batasan pelecehan seksual yang dapat dikatakan sebagai non fisik (Asfinawati, Pasaribu, & Az-Zahro, 2024). Jika melihat pada poin penjelasan UU TPKS, memang disampaikan pengertian dari pelecehan seksual non fisik berupa “Yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.”, namun perlu diingat bahwa penjelasan pada undang-undang nyatanya tidak memiliki kekuatan hukum dalam mengikat pasal-pasal dalam batang tubuh, tetapi hanya sebagai tafsir resmi peraturan perundang-undangan semata (Saputro, 2025). Dengan Pasal 5 UU TPKS yang masih bias dalam pemaknaannya ini maka dapat dikatakan bahwa Pasal 5 UU TPKS sejatinya belum memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex scripta* pada pasalnya, selain itu keadaan multitafsir ini pastinya juga berdampak pada menghambatnya proses pemberantasan kejahatan pelecehan seksual itu sendiri.

Peran Mens Rea Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Nonfisik

Sistem pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku atas perbuatan pidananya. Pada teori ilmu hukum pidana pertanggungjawaban suatu tindak pidana harus memenuhi unsur melanggar hukum, yaitu unsur *actus reus* dan unsur *mens rea* (Mallarangeng, Mustari, Firman, & Ali, 2023). Jika dikaitkan dengan konteks tindak pidana pelecehan seksual di media sosial yang dapat dibilang cukup krusial dalam penerapannya, kedua unsur tersebut juga harus terpenuhi guna untuk dapat menjerat pelaku.

Unsur pertama, *actus reus*, mengacu pada tindakan atau tingkah laku kriminal yang sebenarnya, seperti halnya ketika seseorang melontarkan komentar bernuansa seksual secara publik yang menyebabkan korban merasa terhina atas komentar tersebut maka dapat dikatakan unsur *actus reus* tersebut telah terpenuhi (Lind & Njoto, 2024). Sedangkan pada *mens rea* sendiri merupakan suatu cikal bakal dari lahirnya pertanggungjawaban atas tindakan pelaku, yang didasari dari pengaruh pikiran jahat atau sikap batin pelaku (Mustika, Setiyono, Santoso, & Sabrina, 2021), hal ini merujuk pada perdebatan apakah pelontaran komentar yang bernuansa seksual terhadap postingan seseorang di media sosial tetap dapat dikatakan sebagai tindak pelecehan seksual jika pelaku berdalih bahwa niat ia hanya sebagai gurauan atau candaan semata. Dalam hukum pidana jika pelaku berdalih atas dugaan yang diberikan kepadanya (Ghazali Rahman, Tista, Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjarmasin, & Selatan, 2024), hal tersebut tidak serta-merta akan menghapus *mens rea* begitu saja, namun tetap akan dianalisis oleh aparat penegak hukum dengan melakukan pembuktian terhadap *mens rea* pelaku atas tindakannya.

Pada kasus pelecehan seksual, peran delik aduan juga sangat penting dalam proses pemidanaan pelaku. Dimana tindak pidana tidak dapat dituntut jika korban atau keluarga korban tidak melaporkan ke pihak berwenang. Sehingga selain pemenuhan pemaknaan yang masih kabur pada batang tubuh UU TPKS, penguatan aparat penegak hukum dalam memahami serta memberikan perlindungan dalam penyelesaian kasus juga perlu diperkuat. Berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia mencatat bahwa jumlah korban pelecehan seksual semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam perlindungan korban di Indonesia (Kemenpppa, t.t.).



Grafik 1.0 Grafik jumlah kasus pelecehan seksual Indonesia 2020-2024

Sumber : Kemenpppa, 2025

Peningkatan jumlah kekerasan ini seakan membuktikan bahwa 3 tahun sejak adanya UU TPKS ternyata masih juga belum berjalan secara efektif. Disamping itu, selain peningkatan jumlah kasus, kelemahan sistem hukum juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual. Dimana proses hukum pelecehan seksual sering kali dianggap terlalu panjang dan tak jarang hasil hukum tidak berpihak pada korban, selain itu pelecehan seksual juga sering kali di selesaikan melalui cara restorative justice. Restorative justice ini dinilai sebagai jalur paling alternatif dalam menyelesaikan permasalahan antara korban dengan pelaku pelecehan yang berfokus pemulihan korban dan upaya rehabilitas pelaku, namun nyatanya restorative justice pada kasus pelecehan seksual justru hanya menambah dampak trauma bagi korban serta kurang membuat efek jera terhadap pelaku atas perbuatannya (Ferdiansyah, Tamza, & Wulandari, 2025).

Sementara itu, jalur litigasi yang diharapkan dapat lebih memiliki upaya hukum yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan restorative justice juga masih kurang dalam penguatan pasalnya. Pemberian sanksi pidana kepada pelaku pelecehan seksual juga diatur di Pasal 5 UU TPKS, namun sanksi pidana pasal ini terbilang cukup ringan yaitu paling lama 9 bulan dengan denda hanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan jika memenuhi beberapa ketentuan sebagaimana diatur di Pasal 15 ayat (1) maka sanksi pidana akan ditambah 1/3 yang yang berarti sanksi berubah dari 9 bulan menjadi 12 bulan dan denda menjadi Rp.13.333.333 (tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Pemberian sanksi berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 15 ayat (1) UU TPKS ini saja masih terbilang ringan jika dibandingkan dengan dampak yang terjadi terhadap korbannya (Ibrahim, 2022). Sehingga urgensi penguatan pemaknaan Pasal 5 UU TPKS ini bukan hanya sebagai pemaknaan batasan pelecehan non fisik semata saja, namun juga sebagai bentuk penegakan hukum bagi para korban dan pertanggungjawaban pidana para pelaku pelecehan seksual. pembahasan.

Perbandingan Subtansi Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial dengan Negara Filipina

Sebagai gambaran perbandingan dalam menghadapi isu ini, peneliti memilih Filipina sebagai ajuan perbandingan. Sistem hukum Filipina dapat dibilang cukup berbeda dengan di Indonesia, Filipina lebih menggunakan sistem hukum campuran antara civil law dan common law, namun tetap memiliki kesamaan atas penggunaan hukum adat dan hukum islam. Meski demikian, Filipina juga tidak luput dalam berperangi isu pelecehan seksual nonfisik ini, berdasarkan hasil penelitian terdahulu ([Laine De Los Reyes, 2025](#)) menyatakan bahwa pelecehan verbal atau nonfisik di Filipina merupakan jenis pelecehan yang paling umum terjadi. Pengaturan terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Filipina diatur pada *Republic Act No.11313 (Safe Spaces Act)* yang telah berlaku sejak 2018, dimana tergolong lebih lama dibandingkan UU TPKS 2022 milik Indonesia, meskipun *Republic Safe Space Act No.11313 of the Philipphines* tergolong lebih lama, namun dalam regulasinya telah mengatur beberapa aspek-aspek pelecehan seksual secara detail khususnya pada pelecehan seksual nonfisik pada platform digital. Berbeda dengan Indonesia yang hanya menetapkan ancaman pidana pada bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik tanpa memperjelas tindakan-tindakan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pelecehan nonfisik, Filipina justru secara tegas dalam mengatur tindakan-tindakan pelecehan seksual di media sosial melalui safe space act 11313 :

a. Republic Safe Space Act No.11313 section 3 letter (e)

Pada Pasal ini menyatakan bahwa *“Gender-based online sexual harassment refers to an online conduct targeted at a particular person that causes or likely to cause another mental, emotional or psychological distress, and fear of personal safety, sexual harassment acts including unwanted sexual remarks and comments, threats, uploading or sharing of one’s photos without consent, video and audio recordings, cyberstalking and online identity theft;”* yang berarti bahwa pasal ini sangat menekankan *“online conduct”* atau perilaku daring, yang mana hal ini membuktikan bahwa undang-undang safe space Filipina dalam pengaturannya telah mencakup aktivitas-aktivitas di media sosial serta diperjelas dengan penyebutan jenis-jenis pelecehan di media sosial yang spesifik baik dalam berkomentar maupun tingkatan yang lebih tinggi seperti membagikan konten asusila seseorang tanpa izin sebagaimana yang dinyatakan pada frasa *“unwanted sexual remarks and comments, threats, uploading or sharing of one’s photos without consent, video and audio recordings, cyberstalking and online identity theft”*. ([“Online Sexual Harassment in the Philippines: A Comprehensive Legal Analysis,” 2025](#))

b. Republic Act No.11313 Article II section 12

Pasal ini juga mengatur terhadap tindak pidana berkomentar di ruang publik digital dimana pada subtansi ini memberikan tambahan dengan adanya pengaturan tentang *“comments online whether publicly or through direct and private messages”* yang berarti, undang-undang *Safe Space Act 11313* ini tidak hanya mengatur perbuatan pelecehan pribadi namun juga terhadap ruang digital publik seperti melalui komentar-komentar terhadap postingan seseorang yang mengandung nuansa seksual, dimana hal ini sangat jarang diatur oleh negara-negara lain terkhususnya Indonesia yang masih bias dalam pengaturannya. Selain itu pada Republic Act No.11313 Article II section 14, juga memperkuat aturan ini dengan pemberian pidana penjara masyarakatan dan/atau denda ₱100,000.00- ₱500,000.00 atau sekitar 28 juta – 140 juta, dengan pemberian denda yang tinggi terhadap tindak pidana yang sering dianggap sepele oleh beberapa kalangan masyarakat ini seakan membuktikan bahwa adanya keseriusan pemerintahan Filipina dalam menindak pelaku pelecehan seksual daring ini. Tak luput juga pada pasal ini juga mengatur terhadap badan hukum, dimana jika pelaku pelecehan seksual nonfisik di media sosial berupa badan hukum maka surat izin akan dicabut dan orang yang terlibat harus mempertanggungjawabkan tindakannya ([Maraiah, 2016](#))

Regulasi peraturan di Filipina mengenai pelecehan seksual nonfisik terbilang cukup luas dibandingkan UU TPKS Indonesia. *Republic Act of the Philipphines* melalui *Safe Space Act* secara eksplisit telah mengatur berbagai bentuk pelecehan seksual nonfisik pada media sosial dan ruang publik, termasuk hal sederhana seperti melontarkan komentar-komentar bernuansa seksual di

media sosial. Pendekatan pada regulasi ini seakan di rancang untuk menghindari multitafsir dalam pemaknaan pasal-pasal nya serta lebih memiliki kepastian hukum yang jelas dibandingkan UU TPKS Indonesia yang cenderung memberikan definisi yang lebih umum dan berisiko multitafsir. Dengan adanya kekuatan regulasi peraturan yang rinci dan jelas ini, Filipina membuktikan bahwa aspek pencegahan dan perlindungan korban sangat penting diutamakan. Sehingga dari pembahasan diatas, penulis memperbandingkan antar regulasi tersebut.

Tabel 1.0 Hasil Perbandingan Hukum Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial pada Indonesia dan Filipina

No.	Indonesia	Filipina
1.	Regulasi pelecehan seksual nonfisik di Indonesia hakikatnya terdapat pada Pasal 5 UU TPKS, pada pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pelecehan seksual nonfisik dapat dipidana atas tindak pidana kekerasan seksual. Namun secara normatif, perumusan pasal ini seakan menimbulkan persoalan interpretasi dimana UU TPKS tidak mengatur secara eksplisit dalam mendefinisikan sejauh apa batasan pemaknaan kata “nonfisik” tersebut, melainkan hanya memberikan penjelasan tambahan dibagian penjelasan umum yang secara teori tidak memiliki kekuatan hukum atas batang hukumnya. Adanya definisi yang bias dalam batang tubuh undang-undang seperti ini menimbulkan potensi multitafsir terhadap ruang lingkup batasan pemaknaan khususnya pada pelecehan seksual nonfisik.	Sedangkan di Filipina, regulasi pelecehan seksual baik fisik maupun nonfisik diatur pada <i>Safe Space 11313</i> , undang-undang ini secara eksplisit telah mengatur tindak pidana pelecehan seksual baik di ruang publik maupun digital. Jika berfokus pada pelecehan seksual nonfisik, peraturan ini telah mengatur bentuk-bentuk pelecehan nonfisik, seperti : <ul style="list-style-type: none"> • Pelecehan nonfisik di jalan • Pelecehan nonfisik di ruang publik • Pelecehan nonfisik di ruang digital • Pelecehan nonfisik di tempat kerja
2.	Jika dikaitkan dengan kasus pelecehan seksual nonfisik, seperti pemberian komentar bernuansa seksual pada ruang publik digital. Indonesia masih belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal. Nyatanya selain masih adanya multitafsir pada Pasal 5 UUTPKS, pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga masih saja multitafsir dalam penerapan batasan aspek kesusilaan yang dimaksudkan	Di Filipina pengaturan terhadap pelontaran komentar bernuansa seksual pada ruang publik digital telah diatur pada <i>Safe Space</i> Pasal II tentang pelecehan seksual online berbasis gender. Pengaturan ini sangat bertimpang terbalik dengan Pasal 5 UU TPKS Indonesia, Selain adanya pemaknaan batasan pelecehan nonfisik, pengaturan ini juga telah mengatur terhadap tindak pidana melontarkan komentar yang bernuansa seksual di ruang digital dengan cukup rinci, yang berbunyi ; <i>“unwanted sexual misogynistic, transphobic, homophobic and sexist remarks and comments online whether publicly or through direct and private messages”</i> . Pada Pasal ini menyatakan secara eksplisit batasan-batasan komentar seperti apa yang dapat ditindak pidanakan

- | | |
|--|---|
| <p>3. Ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual nonfisik diatur pada Pasal 5 jo Pasal 15 ayat (1) UU TPKS. Namun, sanksi ini masih tergolong ringan dibandingkan efek yang dihasilnya berupa psikologis yang berujung trauma bagi korban, terutama dilakukan di ruang publik digital yang efeknya jauh lebih lama, luas dan berulang.</p> | <p>Sedangkan pada Pasal II Bagian 14 Safe Space 11313 Filipina, pidana pelaku pelecehan seksual nonfisik di ruang publik digital tergolong jauh lebih tegas dengan pemberian sanksi yang tinggi ini selain meningkatkan perlindungan korban juga dapat memperkuat ruang publik digital yang aman dan sehat, serta lebih optimal dalam memberikan rasa jera kepada pelaku.</p> |
|--|---|

Dari perbandingan tersebut, peneliti menemukan bahwa adanya kesenjangan antara regulasi Indonesia dan Filipina, meskipun Indonesia dan Filipina dikenal sama-sama negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan dengan pemerintahan yang sama-sama berupa presidensial dan negara kesatuan berbentuk republik, tidak menutup kemungkinan jika perumusan regulasinya terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana regulasi Filipina lebih memiliki kekuatan hukum yang tegas dan berlapis dalam memerangi pelecehan daring ([“Online Harassment and Serious Threats Remedies Philippines,” 2025](#)) baik dibandingkan Indonesia, dengan penguatan normatif dalam menyusun suatu peraturan agar tidak adanya risiko multitafsir.

SIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan Pasal 5 UU TPKS nyatanya belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai dalam menjangkau tindak pidana pelecehan seksual nonfisik khususnya di ranah digital, pemaknaan kata “nonfisik” dalam pasal tersebut masih berisiko multitafsir. Pasal seperti ini rawan akan penyalahgunaan pemaknaanya, dimana polemik antara interaksi sosial dan tindak pelecehan menjadi bias dan tidak terbatas. Berbeda jauh dengan Filipina yang telah secara eksplisit mengatur batasan-batasan pelecehan seksual di ranah digital, serta pemberlakuan sanksi yang jauh lebih tegas. Dari hasil komparatif ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui regulasi peraturan perundang-undangan Indonesia masih perlu diperkuat.

Penelitian menyarankan bahwa perlunya penguatan substansi peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 5 UU TPKS, baik pada pemaknaan kata “nonfisik”, batasan-batasan tindakannya, maupun penegasan sanksi terhadap pelaku sangat penting diupayakan. Adanya urgensi ini diharapkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya kejelasan semantik dan kepastian hukum

DAFTAR RUJUKAN

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Merode Penelitian Ilmu Hukum*. (A. A. Siagian, Ed.). Sumatera Barat: Tri Edukasi Ilmiah.
- Ferdiansyah, A., Tamza, F., & Wulandari, L. (2025). Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice dan Alternatif Penyelesaian. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6). PT. Teman Tugasmu Publisher.
- Alfanada, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. *Juridische : Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1).
- Asfinawati, Pasaribu, R. R., & Az-Zahro, S. S. (2024). *Pedoman Pemaknaan*. (A. J. Pasaribu, Ed.), 32.

- Febiola. (2024). *TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL NON FISIK DENGAN GERAK TUBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*.
- Ghazali Rahman, M., Tista, A., Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjarmasin, U., & Selatan, K. (2024). Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Kepada Pelaku Pelecehan Secara Verbal “Catcalling” di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 301.
- Ibrahim, G. Y. (2022). KEBIJAKAN FORMULASI DALAM MENANGGULANGI PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Hukum Adigama*, 5, 1029-1032.
- Kemenpppa. (t.t.). SIMFONI-PPA. Diambil Oktober 21, 2025, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Laine De Los Reyes, L. D. (2025). Beyond Policy: The Realities of Gender-Based Sexual Harassment Towards Safe Space Workplace.
- Lind, D., & Njoto, B. (2024). Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3).
- Mallarangeng, A. B., Mustari, Firman, & Ali, I. (2023). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legal Journal of Law*, 2(2).
- Maraiah, W. (2016). Getting Comfortable with the Safe Spaces Act. *Villaraza&Angangco*. Diambil November 9, 2025, dari <https://thefirmva.com/updates.do?id=26422>
- Mustika, A. L., Setiyono, S., Santoso, M., & Sabrina, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), Universitas Merdeka Malang.
- Online Harassment and Serious Threats Remedies Philippines. (2025, Mei 8). *RESPICIO&CO*. Diambil November 9, 2025, dari <https://www.respicio.ph/commentaries/online-harassment-and-serious-threats-remedies-philippines>
- Online Sexual Harassment in the Philippines: A Comprehensive Legal Analysis. (2025). *RESPICIO&CO*. Diambil November 9, 2025, dari <https://www.respicio.ph/commentaries/online-sexual-harassment-philippines>
- Plippine Laws and Jurisprudence Databank. (2019, April 17). REPUBLIC OF THE PHILIPPINES Congress of the Philippines Metro Manila. *The Lawphil Project*.
- Rahayu, N. & T. (2024). *Untuk Keadilan Bagi Korban: Urgensi Optimalisasi Penerapan Undang-undang- Ninik Rahayu, Triantono, Penerbit Pustaka Rumah C1nta - Google Buku*. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Renaldy Harikadua, F., Agustin Musa, A., & Maramis, M. R. (2024). SANKSI PIDANA TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL NONFISIK DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. *LEX PRIVATUM*, 13(1).
- Ridha, Noorsyah. dkk. (2025). *MASYARAKAT DIGITAL DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT*. Widina Media Utama.
- Saputro, A. (2025, Juli). Bagaimana Kekuatan Hukum Penjelasan atas Undang Undang? | Klinik Hukumonline. *Hukum Online*. Diambil Oktober 8, 2025, dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-penjelasan-atas-undang%20undang-cl3276/>

Shodiq. (2025). *Hukum Pidana Perbandingan*. (M. Zenno, Ed.). Takaza Innovatix Labs, 10.

Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023. (2024b, Agustus 13). *KOMNAS PEREMPUAN*. Diambil September 22, 2025, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>

Susiana, Sali. dkk. (2019). *KEKERASAN SEKSUAL PADA ERA DIGITAL*. (S. Susiana, Ed.). Telegensia Intrans Publishing.